

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD MURABAHAH
ATAS TRANSAKSI TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG LUWU**

SKRIPSI



MUSLAILA MUSDAR

105731124919

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2023

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD MURABAHAH
ATAS TRANSAKSI TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG LUWU**

SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Oleh :

MUSLAILA MUSDAR

NIM : 105731124919

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

MOTTO DAN PERSEMBAH

MOTTO

Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan. Dengan bermodal yakin sebagai penumbuh semangat.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah Rabbil'alamin.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.





**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Atas Transaksi Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Luwu

Nama Mahasiswa : MUSLAILA MUSDAR

No. Stambuk/ NIM : 105731124919

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 17 Juni 2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 20 Juni 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muryani Aرسال, SE., MM., Ak., CA
NIDN : 0016116502



Abdul Khafiq, SE., M. Ak
NIDN : 0903118803

Mengetahui :




Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 651 507

Ketua Program Studi


Mira, SE., M. Ak., Ak
NBM : 128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: MUSLAILA MUSDAR, Nim: 105731124919 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0006/SK-Y/62201/091004/2023, Tanggal 28 Dzulqa'dah 1444 H /17 Juni 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2 Dzulqa'dah 1444 H
22 Mei 2023 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|--------------------|--|--|
| 1. Pengawas Umum : | Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) | (.....) |
| 2. Ketua : | Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 3. Sekretaris : | Agusdiwana Suami, S.E., M.Acc.
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 4. Penguji : | 1. Dr. Muchriana Muchran, SE., M.Si
2. Muttiarni, SE., M.Si
3. Syamsuddin, S.Pd., M.Ak
4. Andi Arman, SE., M.Si., Ak., CA | (.....)
(.....)
(.....)
(.....) |

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.

NBM : 651 507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSLAILA MUSDAR
Stambuk : 105731124919
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Atas Transaksi Tabungan Emas Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Luwu

Dengan ini menyatakan bahwa:

*Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah **ASLI** hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 20 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



MUSLAILA MUSDAR
NIM: 105731124919

Diketahui Oleh:



Dekan
Drc H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 1286 844

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda

Tangan di bawah ini:

Nama : MUSLAILA MUSDAR

NIM : 105731129319

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Atas Transaksi Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Luwu

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 20 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



MUSLAILA MUSDAR
NIM: 105731124919

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Atas Transaksi Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Luwu”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini. Segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Mira, S.E., M.Ak selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. Muryani Arsal, SE.,MM.,AK.,CA selaku pembimbing 1 yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis serta sabar dalam membimbing.
5. Abdul Khaliq,SE.,M.Ak selaku pembimbing 2 yang senantiasa juga meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.

6. Seluruh dosen dan staf Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan arahan selama mengikuti pendidikan.
7. Orang tua penulis yang senantiasa mendoakan dan membantu secara ikhlas.
8. Teman-teman saya AK19G dan AKSY1 atas semangat, motivasi dan bantuannya kepada penulis.
9. Dan untuk seluruh keluarga yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi.
10. Rahmasari Alpiani yang selalu menemani bimbingan.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih ada banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk karya yang lebih baik ke depannya. Harapannya, skripsi ini bisa memberikan manfaat dan menginspirasi pembaca.

Makassar, 20 juni 2023

Penulis

ABSTRAK

Muslaila Musdar. 2023, judul skripsi “Analisis Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Atas Transaksi Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Luwu. Skripsi Pogram studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar. Dibimbing oleh Muryani Arsal dan Abdul Khaliq

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas transaksi tabungan emas, terutama dalam perspektif pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dipegadaian syariah cabang luwu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelakuan akuntansi dipegadaian syariah cabang luwu sudah sesuai dengan PSAK 102 karena pada pengakuan mengakui harga perolehan sebagai persediaan sebesar biaya perolehan pada penjualan yang diukur sesuai dengan jumlah uang yang diberikan nasabah, kemudian dalam penyajiannya mencatat hutang barang pada saat nasabah mencetak emas dan mengungkapkan keuntungan yang diperoleh nasabah pada saat nasabah ingin mengambil uang tunai (buy back).

KATA KUNCI : Pegadaian syariah, perlakuan akuntansi, murabahah, tabungan emas.



ABSTRACT

Muslaila Musdar. (2023), Analysis of the Accounting Treatment of Murabahah Contracts for Gold Savings Transactions at the Luwu Branch of Sharia Pawnshops. Thesis Program for Accounting Studies, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Muryani Arsal and Abdul Khaliq

This study aimed to determine the accounting treatment of gold savings transactions, especially from the perspective of recognition, measurement, presentation, and disclosure at the Luwu branch of Islamic pawnshops. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results of this study indicate that the accounting practice at the Luwu branch of sharia pawnshops is following PSAK 102 because in recognition it recognizes the acquisition price as inventory in the amount of acquisition cost on sales, which is measured according to the amount of money given by the customer, then in the presentation, it records the goods payable when the customer prints gold and disclose the benefits that customers get when customers want to take cash (buyback).

KEYWORDS: *Sharia pawnshop, accounting treatment, murabahah, gold savings.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar belakang	1
b. Rumusan masalah	5
c. Tujuan penelitian	5
d. Manfaat penelitian	5
BAB TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan teori	7
1. Perlakuan akuntansi	7
2. Kajian PSAK 102 tentang akuntansi murabahah	7
3. Akad murabahah	8
4. Produk tabungan emas	14
5. Pegadaian syariah	15
B. Hasil peneliti dahulu	16
C. Kerangka fikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	22

a. Jenis penelitian	22
b. Fokus peneliti	22
c. Lokasi dan waktu penelitan	22
d. Sumber data	24
e. Teknik pengumpulan data	24
f. Teknik analisis data	25
BAB VI HASIL DAN WAWANCARA	28
A. Gambaran umum objek penelitian	28
B. Hasil penelitian	42
C. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1.1 Perkembangan tabungan emas pegadaian syariah cabang luwu	4
4.1 Biaya pembukaan rekening tabungan emas	44
4.2 biaya transaksi tabungan emas	44
4.3 biaya cetak emas batangan (ANTAM).....	45
4.4 kesesuai akad murabahah di pegadaian syariah cabang luwu	58



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 kerangka fikir	21
4.1 Struktur organisasi	32



LAMPIRAN

Lampiran 1 coding wawancara	66
Lampiran 2 transkrip wawancara	71
Lampiran 3 surat permohonan izin peneliti	76
Lampiran 4 surat balasan	78
Hasil plagiasi	79
Dokumentasi	87



BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Saat ini kebutuhan ekonomi semakin meningkat, sehingga ketika kebutuhan masyarakat meningkat, perkembangan lembaga keuangan pun juga meningkat termasuk pegadaian.

Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak. Dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya Pegadaian dipandang sebagai lembaga keuangan yang memberi kemudahan bagi masyarakat. Sesuai dengan mottonya yaitu mengatasi masalah tanpa masalah telah membuat pegadaian menjadi alternatif untuk memperoleh uang tunai dengan segera. (Putra et al., 2021)

Salah satu alternatif pegadaian bagi umat islam adalah pegadaian syariah. Pegadaian syariah di indonesia sangat didukung dikalangan masyarakat, dimana para nasabah akan merasakan aman dalam hal transaksi karena sudah sesuai dengan syariat islam. (Putri, 2021)

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan non bank, dalam oprasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan

sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga perkreditan yang memiliki tujuan khusus yaitu sebagai lembaga yang menyalurkan uang pinjam atas dasar hukum gadai untuk mencegah praktik, pegadaian gelap, riba, serta pinjaman tidak wajar lainnya, Perum Pegadain merupakan salah satu sarana pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. (Maharani, 2020)

Ada beberapa produk dipegadaian syariah salah satunya adalah tabungan emas. Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Bagi yang tidak memiliki dana untuk menaruh membeli emas, kini bisa mengikuti program menabung emas di Pegadaian. Pegadaian selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat produk untuk mencari orang-orang yang ingin menabung emas. Produk ini dinamakan tabungan emas, layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mulai berinvestasi emas. (Putra et al., 2021)

Tabungan Emas merupakan layanan titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat buat berinvestasi emas. Tabungan emas ialah fasilitas investasi emas yang gampang dan dapat dilakukan oleh masyarakat umum dari berbagai macam golongan tidak terkecuali pelajar serta mahasiswa karena produk ini didapatkan dengan mudah, aman dan biaya administrasi yang terjangkau

menjadi keunggulan produk ini. Produk tabungan emas ini ada pada pegadaian konvensional dengan prosedur serta ketentuan-ketentuan yang sama, tetapi terdapat perbedaan yaitu pada sistem akad dan penyimpanan uangnya saja yang berbeda sebab pada pegadaian konvensional disimpan pada bank konvensional. Sebaliknya pada Pegadaian Syariah penyimpanan uangnya semacam di Bank Syariah Mandiri atau saat ini telah menjadi Bank Syariah Indonesia. (Hasni et al., 2021)

Emas adalah sejenis logam yang memiliki nilai sangat tinggi. Emas juga biasa disebut sebagai logam mulia karena emas adalah bahan logam terbaik yang digunakan untuk membuat perhiasan dan karya seni bernilai tinggi. (Iriani & Suprayogi, 2019)

Salah satu akad yang digunakan pegadaian syariah pada produk tabungan emas adalah akad murabahah. Transaksi murabahah diperbolehkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. (Seroja & Iqbal, 2020). Murabahah emas sendiri berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSNMUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akad Murabahah telah diatur dalam PSAK 102 yang mengatur untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Transaksi murabahah.

Produk tabungan emas cukup mendapat respon positif oleh masyarakat, hal ini terlihat dari perkembangan tabungan emas akhir desember 2019 – desember 2021.

Tabel 1.1

Perkembangan Tabungan Emas Di Pegadaian Di Indonesia dari akhir februari 2021 – februari 2023.

No.	Bulan/Tahun	Total Nasabah
1.	Februari 2021	424.000
2.	Februari 2022	443.295
3.	Februari 2023	469.326

Sumber : www.pegadaian.co.id

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa produk tabungan emas dipegadaian syariah dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami perkembangan nasabah yaitu pada tahun 2021 jumlah nasabah sebanyak 424.000 kemudian pada tahun 2022 jumlah nasabah sebanyak 443.295 ribu dan pada tahun 2023 jumlah nasabah sebanyak 469.326.

Berdasarkan hasil wawancara jumlah nasabah produk tabungan emas dipegadaian syariah cabang luwu sebanyak 500 orang.

Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan akuntansi transaksi tabungan emas pernah dilakukan oleh Fitri dan Rosyida Iriani. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh fitri adalah perlakuan akuntansi produk tabungan emas dipegadaian syariah menggunakan sistem jual beli emas atau murabahah. Akuntansi untuk penjualan, pembelian dan persediaan emas diakui sebagai persediaan emas yang berharga karena persediaan tabungan emas masih tergabung dfengan produk mulia. Sedangkan hasil penelitian Rosyani Irani adalah tidak ada perbedaan antara tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional, termasuk pembukuannya, emas produk simpanan menggunakan pembukuan jual

beli emas dan persediaan emas diakui sebagai persediaan emas mulia karena persediaan dari tabungan emas masih bergabung dengan mulia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai “Analisis Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Atas Transaksi Tabungan Emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Luwu”

b. Rumusan masalah

Bagaimana perlakuan akuntansi atas akad murabahah atas transaksi tabungan emas di pegadaian syariah cabang luwu?

c. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi akad murabahah atas transaksi tabungan emas pada pegadaian syariah cabang luwu.

d. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak terutama pihak perusahaan dan bagi peneliti sendiri.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mengembangkan ilmu akuntansi. Khususnya perlakuan akuntansi atas transaksi tabungan emas.

2. Manfaat praktis

a. Bagi mahasiswa (i)

Peneliti diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran perbandingan antara teori yang diperoleh antara selama berada dibangku perkuliahan dengan keadaan nyata dan sesungguhnya yang terjadi didalam sebuah perusahaan. Dan kesempatan bagi

penulis untuk memperluas ilmu pengetahuan dan kemampuan dibidang penelitian.

b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi perusahaan yang dijadikan objek penelitian, sebagai bahan pertimbangan maupun masukan untuk menentukan kebijakan serta mengambil keputusan. Sehingga nantinya perusahaan dapat mengambil langkah yang bijak dan benar jika suatu nanti terjadi suatu masalah dalam hal laporan keuangan.

c. Bagi peneliti lain

Peneliti lain dapat menjadikan hasil dari penelitian ini sebagai bahan pertimbangan maupun referensi, jika ingin melakukan penelitian lebih lanjut, ataupun mengembangkan penelitian ini dengan objek yang sama pada penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan teori

2.1 Perlakuan akuntansi

Secara umum akuntansi adalah suatu sistem informasi, yang mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Sebagai informasi, akuntansi melakukan pemrosesan data-data keuangan menjadi informasi yang berupa laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya dari suatu organisasi/perusahaan. (Agus purwaji wibowo, n.d.)

Akuntansi adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan, yang akan menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Sebagian pihak. Pihak yang dimaksud adalah pihak berkepentingan dalam setiap organisasi, maupun perusahaan baik dalam masyarakat maupun pemerintah. (L.M SAMRYN, n.d.)

Akuntansi syariah merupakan proses akuntansi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, pengertian akuntansi syariah adalah proses akuntansi dari transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah dan lain-lain. Dengan demikian, ada standar akuntansi syariah yang secara khusus mengatur pembukuan transaksi syariah dimasyarakat.

2.2 Kajian PSAK 102 tentang akuntansi murabahah

1. Pengakuan

- Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan
 - Mengakui keuntungan pada saat penyerahan barang.
 - uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
2. Pengukuran
- Penjualan diukur sesuai jumlah yang diberikan.
3. Penyajian
- Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
 - Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.
4. Pengungkapan
- Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terlalu terbatas pada :
- a). harga perolehan aset murabahah.
 - b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.

2.3 Akad murabahah

a. Pengertian akad murabahah

Murabahah secara bahasa berasal dari kata ربح yang berarti keuntungan, Sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Dalam pengertian lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan

harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati yang di dalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli.

Murabahah merupakan salah satu sistem perbankan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat. Dalam pembiayaan murabahah, bank menentukan harga jual barang yaitu harga pokok barang yang dibeli ditambah margin keuntungan bank. Harga jual disepakati pada awal akad tidak boleh berubah selama periode keuangan. (Roifatus Syauqoti, 2018)

Murabahah adalah akad yang digunakan pada produk tabungan emas yang terdapat pada pegadaian syariah, akad ini sesuai dengan prinsip syariah mulai dari pemesanan hingga terbentuknya barang yang diinginkan dengan deskripsi produk yang baik bentuk, warna, harga, dan biaya-biaya yang diperlukan pegadaian untuk memperoleh keuntungan sebagai penjual. (Haidah, 2019)

Murabahah dapat dilakukan dengan atau tanpa pesanan, dalam kasus pesanan murabahah, bank membeli barang dari pelanggan setelah pesanan dan dapat bersifat wajib dan opsional untuk pembelian barang yang dipesan oleh pelanggan, bank dapat meminta uang muka dari pelanggan. (Fitri, 2022)

b. landasan hukum murabahah

1. Al-qur'an

- Surah Ali-imran ayat 14

Emas sebagai sebuah barang yang berharga dan bernilai juga seringkali tertera didalam Al-Quran. Salah satu ayat yang menyebutkan emas adalah surat Ali-Imran ayat 14 :

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ۙ ١٤ (آل عمران/3: 14)

Artinya :

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.

2. Undang-undang republik indonesia

UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 Ayat 1 d, yang berbunyi:

“Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Dewi, 2019)

3. Fatwa DSN MUI tentang transaksi murabahah

Ketentuan syar'i meliputi transaksi murabahah yang dijelaskan dalam fatwa dewan syari'at Nasional No. 04/DSN/-MUI/IV/2000. Fatwa mengatur syarat umum murabahah pada

bank syariah, syarat murabahah bagi nasabah, jaminan, utang murabahah, dan syarat pailit bagi nasabah murabahah.

4. Karakteristik murabahah

Dalam PSAK No. 102 dinyatakan bahwa karakteristik murabahah sebagai berikut :

- Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

- Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

- Akad murabahah memperkenankan penawaran yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah

disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

- Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.

5. Jenis-jenis murabahah

- Murabahah dengan pesanan

Transaksi murabahah dengan pesanan dilaksanakan setelah produk yang dipesan pembeli sampai dipenjual.

Sistem akad murabahah adalah pembeli memesan barang terlebih dahulu. Penjual kemudian memproduksi atau membeli dari pemasok dan kemudian menjualnya kepada pembeli dengan harga yang transparan.

Murabahah tanpa pesanan

Jenis akad ini merupakan transaksi murabahah yang dilakukan secara langsung tanpa menunggu barang dipesan karena barang tersebut sudah tersedia. (Fitri, 2022)

6. Rukun murabahah

- Pihak yang berakad penjual dan pembeli
- Objek yang diakadkan : barang yang diperjualbelikan dan harga
- *Sighat*/akad : serah (ijab) dan terima (qabul)

7. Syarat murabahah

- a. Pihak yang berakad

- Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum.
- Sukarela (ridho), tidak dalam keadaan terpaksa dipaksa dan tidak dibawah tekanan.

b. Obyek yang diperjualbelikan

- Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram) dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang.
- Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
- Sesuai spesifikasinya sntsa yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
- Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.

8. Mekanisme murabahah

Jual beli murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah biasanya melibatkan akad wakalah. Wakalah dimana setelah nasabah menjadi perwakilan dari lembaga keuangan mencari dan membeli barang yang sesyuai spesifikasi dan membeli barang sesuai spesifikasi yang diberikan nasabah.

(MARCHELINA, 2020)

9. Manfaat murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis/tijarahnya, transaksi murabahah memiliki beberapa keunutngan. Murabahah menawarkan banyak keuntungan bagi pegadaian syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang timbul dari selisih harga beli penjual (agen) dengan harga jual investasi berharga nasabah. selain

itu, sistem murabahah juga sangat sederhana yang memudahkan pengurusan administrasinya pada pegadaian. (Rahmi, 2015)

2.4 Produk tabungan emas

Produk tabungan emas merupakan produk dari pegadaian yang melayani jual beli emas dengan pilihan simpanan dengan harga terjangkau. Produk tabungan emas diluncurkan dengan tujuan untuk memunadkan masyarakat yang ingin berinvestasi emas dengan modal yang terjangkau, berbeda dengan kredit emas diperbankan. Kita dapat menyimpan emas dengan harga yang wajar, tidak memiliki jangka waktu pembayaran dan tidak menggunakan jaminan. (Fitri, 2022)

Tabungan emas adalah layanan jual beli emas dengan penyimpanan dengan harga terjangkau dan dapat digunakan sebagai cara berinvestasi yang tepat. Selain menguntungkan, emas yang nasabah tabung akan aman. Tabungan emas pegadaian syariah menggunakan prinsip sistem beli titip emas yang terpercaya. Artinya nasabah membeli emas dengan cara menabung dan ketika mencapai jumlah tertentu, nasabah dapat mencetak emasnya atau menjual kembali saat membutuhkan uang. (Putri et al., n.d.)

Tabungan emas biasa juga disebut dengan investasi emas. Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu Invest. Kata Invest sebagai kata dasar dari *invesmen* yang dmiliki arti menanam. Investasi merupakan sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan sekarang dengan tujuan menghasilkan sejuta keuntungan dimasa depan. Dalam islam, berinvestasi muamalah merupakan

kegiatan yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi harta menjadi produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Dari perspektif ekonomi islam, investasi tidak menunjukkan seberapa besar keuntungan material yang dapat diperoleh dari investasi tersebut, karena dengan diperkenalkannya mekanisme zakat, aset produktif dimiliki seseorang sampai tertentu (sesuai dengan nisab zakat) selalu dibalas dengan zakat, sehingga mendorong pemilik untuk mengelolanya untuk investasi.

2.5 Pegadaian syariah

Pegadaian syariah adalah suatu lembaga kredit yang memiliki tujuan tertentu, yaitu lembaga kredit mencegah gadai pegadaian liar, rentenir, pinjaman tidak pantas lainnya. Perum pegadaian juga sarana pemerintah yang mendorong perekonomian kewarganegaraan yang diharapkan meningkatkan penjualan. Lembaga ini sudah cukup lama yaitu sejak zaman penjajahan sehingga masyarakat menengah sangat membutuhkannya. Pinjaman yang diberikan berdasarkan nilai guna barang yang disederhanakan, yang bertujuan untuk mencegah orang kecil yang membutuhkan pinjaman jatuh ke tengah rentenir yang menggunakan bunga selama pinjaman.

Pegadaian syariah merupakan salah satu perusahaan di bidang jasa yang saat ini berkembang sangat pesat dan menjadi bagian dari kehidupan keuangan syariah. Pegadaian syariah juga bisa untuk mengatasi masalah ekonomi sistematis indonesia dengan cepat dan dalam waktu yang singkat dan pegadaian syariah juga memberikan keamanan untuk semua nasabah. Pegadaian syariah adalah salah

satu solusi yang muncul dari ketakutan masyarakat terhadap oratika – penipuan.

Pegadaian syariah menjalankan operasionalnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada dasarnya produk berbasis syariah memiliki ciri seperti tidak memungut bunga dalam bentuk riba, menempatkan uang sebagai alat tukar yang bukan komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk mendapatkan kompensasi atau jasa atau keuntungan. (Maharani, 2020)

B. PENELITIAN TERDAHULU

(Rosyida Iriani dan Noven Suprayogi,2018) melakukan penelitian dengan judul akuntansi tabungan emas pegadaian syariah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan pengambilan laporan keuangan pada website resmi pegadaian. Hasil dari penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara tabungan emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian konvensional, termasuk perlakuan pembukuannya, emas produk simpanan menggunakan pembukuan jual beli emas dan persediaan emas diakui sebagai persediaan emas Mulia karena persediaan dari tabungan emas masih tergabung dengan Mulia.

(Jannatul ma'wah,2017) melakukan penelitian dengan judul Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah (rahn) pada pegadaian syariah kabupaten pangkep dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Dari hasil Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep telah menyebar akuntansi pedoman PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III2002. Dan tingkat pengembalian keuntungan.

(Fitri,2022) melakukan penelitian dengan judul Analisis perlakuan akuntansi pada produk tabungan emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Pangkep dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengambilan data di pegadaian syariah cabang pembantu pangkep. Hasil dari ini Studi menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah menggunakan sistem jual beli emas atau murabahah. akuntansi untuk penjualan, pembelian dan persediaan emas diakui sebagai persediaan emas yang berharga karena persediaan tabungan emas masih tergabung dengan Produk Mulia.

(Aginta Ayu Pradita,2012) melakukan penelitian dengan judul Analisis perlakuan akuntansi gadai emas pada bank bpd syariah di kantor cabang yogyakarta dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Perlakuan akuntansi gadai emas pada Bank BPD DIY Syariah menunjukkan sebagian besar telah sesuai dengan pedoman akuntansi PSAK 107 tentang ijarah, namun masih ada beberapa hal yang tidak sesuai.

(Leni kusuma, yeni priatna sari, dewi kartika,2019) dengan judul Analisis perlakuan akuntansi transaksi tabungan emas pada pt pegadaian (persero) unit pelayanan syariah wahid hasyim kota tegal dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil analisis ditetapkan atas kebijakan yang berlaku di PT Pegadaian

(persero) Wahid Hasyim Kota Tegal namun pada prakteknya belum sesuai dengan PSAK 50, 55, dan 60 yang berlaku.

(Sarmiana Batubara dan Afrini Nasution, 2021) Strategi Pemasaran dan Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidempuan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi pemasarannya itu dengan produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik. Strategi pemasaran PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan sudah sesuai dengan bauran pemasaran karena dalam pemasarannya sudah menerapkan bauran pemasaran 7P. terbukti dapat dilihat pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Yang mana dalam menangani jumlah penurunan nasabah pihak Pegadaian membuat kebijakan yaitu bagi semua nasabah baik itu nasabah gadai, nasabah Arrum Haji atau nasabah lainnya diwajibkan membuka Tabungan Emas.

(Nunung Uswatun Habibah, 2017) melakukan penelitian dengan judul Perkembangan gadai emas ke investasi emas pada pegadaian syariah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data metode wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan pegadaian syariah dari gadai emas syariah yang semula hanya sebagai alternatif pembiayaan dan penambahan modal dalam jangka pendek ternyata mulai dimanfaatkan sebagai sarana untuk berinvestasi, dengan memanfaatkan kenaikan nilai harga emas dan kemudahan serta keringanan dalam gadai emas syariah.

(Muhammad Deni Putra, Gusti Rahayu Ningsih dan Frida Amelia,2021) melakukan penelitian dengan judul Analisis minat masyarakat menabung emas pada unit pegadaian syariah selayo solok dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kurang berminat untuk menabung emas di Unit Pegadaian Syariah di Selayo Solok.

(Fikria Hasni, Ikhwan Hamdani dan Suyud Arif,2022) melakukan penelitian dengan judul Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Bogor Baru dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan strategi pemasaran memberikan pelayanan dan informasi yang cukup baik untuk nasabah produk tabungan emas. Dari aspek marketing mix yang terdapat di kantor cabang tersebut seperti; periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, publisitas dan direct marketing.

(Sarini Syarifuddin, Muhammad Yasir Yusuf dan Yulindawati,2020) melakukan penelitian dengan judul Strategi marketing dalam meningkatkan produk tabungan emas pada pt pegadaian syariah cabang banda aceh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi marketing dalam meningkatkan produk tabungan emas pada PT.

C. KERANGKA PIKIR

Pegadaian syariah adalah Pegadaian syariah adalah suatu lembaga kredit yang memiliki tujuan tertentu, yaitu lembaga kredit mencegah gadai pegadaian liar, rentenir, pinjaman tidak pantas lainnya. Perum pegadaian juga sarana pemerintah yang mendorong perekonomian kewarganegaraan yang diharapkan meningkatkan penjualan.

Tabungan emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk Tabungan Emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya. Perlakuan akuntansi meliputi penyajian, pengukuran, pengakuan dan pengungkapan. Akad murabahah adalah akad dalam syariah islam yang menetapkan harga dan produksi ditetapkan bersama penjual dan pembeli, dimana pembeli mengetahui harga produksi dan keuntungan yang diperoleh penjual.



Kerangka pemikiran penelitian ini dapat diuraikan dan tergambar pada gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan studi kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan tanpa proses manipulasi data, tanpa menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh secara komprehensif.

Metode ini dapat dilakukan dengan cara membuat analisis dan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dengan dasar teori yang relevan, dimana penulis mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari obyek penelitian, untuk kemudian menarik kesimpulan bagaimana perlakuan akuntansi Tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

B. Fokus peneliti

Fokus pada penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan mengenai perlakuan akuntansi pada produk tabungan emas pada produk tabungan emas yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

C. Lokasi dan waktu meneliti

Lokasi penelitian ini terletak di PT. Pegadaian Syariah Cabang luwu yang beralamat di jalan poros palopo. Peneliti memilih lokasi atau tempat tersebut karena tempat tersebut sesuai dengan objek yang akan diteliti yaitu Pegadaian berlatarkan syariah. Penelitian ini memerlukan waktu selama dua bulan yaitu.

D. Sumber data

- a. Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang Luwu.
- b. Data sekunder merupakan data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan berupa catatan dan laporan perusahaan baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (library research) penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan informasi teori dari buku, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya yang diinginkan untuk menambah referensi yang berkaitan dengan teori penelitian.
2. Penelitian lapangan (field research) Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena dengan terjun langsung melakukan penelitian ke lapangan dengan melakukan pendekatan-pendekatan pada objek penelitian, diantaranya :
 - a. observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan di PT. Pegadaian Syariah Cabang luwu sebelum melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan terkait perlakuan akuntansi akad murabahah atas Tabungan Emas.

- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab antara penulis dan pihak kantor untuk memperoleh data yang akurat.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak ditunjukkan secara langsung kepada peneliti, tetapi melalui dokumentasi yaitu pengumpulan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang ada kaitannya dengan Tabungan Emas seperti brosur-brosur yang ada di pegadaian syariah, tabel biaya administrasi, tabel biaya cetak emas, tabel jumlah nasabah Pegadaian syariah cabang Luwu.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dilakukan melalui proses pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, data yang dianggap penting dianalisis sedangkan data yang dianggap kurang penting dapat dibuang dengan kata lain memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan untuk lebih mudah dipahami oleh peneliti. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, teknik analisis data yang peneliti lakukan yaitu :

1. Pengumpulan Data

Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Deskripsi data mentah

Deskripsi data mentah yang sudah dikumpulkan, kemudian dideskripsikan.

3. Reduksi Data

Reduksi data ialah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan (observasi dan wawancara) baik proses pemilihan atau merangkum, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, memilih hal-hal pokok, dan fokus pada hal-hal penting yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Dari data mentah yang terkumpul lalu dipilih atau direduksi mana saja data yang akan digunakan, yang berkaitan dengan penelitian.

4. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan dalam memperoleh sekumpulan informasi yang disusun sehingga memberikan kemungkinan akan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan terhadap pembuatan laporan hasil penelitian agar data yang terkumpul sehingga dapat dianalisis. Penyajian data dengan menganalisa data dengan membandingkan antara fakta yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Luwu dengan kesesuaian PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60. Dalam hal ini terkait dengan penyajian, pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan.

5. Penarikan Kesimpulan

pada penelitian ini merupakan data-data dari teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data-data yang telah terkumpul dianalisis, diklarifikasi dan ditelaah lebih lanjut, kemudian disajikan dalam laporan penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum objek penelitian

1. Sejarah PT Pegadaian Persero

Sejarah PT Pegadaian (Persero) dikelompokkan dalam dua era, yaitu era kolonial/penjajahan dan era kemerdekaan. Berdasarkan sejarah tersebut, bisnis gadai yang sudah melekat dalam keseharian masyarakat Indonesia menjadi lembaga formal sejak pemerintah Kolonial Belanda melalui *Veenigde Oostindische Compagnie* atau VOC mendirikan Bank *Van Leening* sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Momentum awal pendirian lembaga Pegadaian di Indonesia itu terjadi pada tanggal 20 Agustus 1748 di Batavia.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 1811, Bank *Van Leening* dibubarkan dan sebagai gantinya, masyarakat mendapat keleluasaan mendirikan usaha pegadaian sepanjang mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (*licentie stelsel*). Dalam perkembangannya, metode tersebut berdampak buruk karena pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah Inggris.

Pada tanggal 12 Maret 1901 diterbitkanlah peraturan *Staatsblad (Stbl)* No.131 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan usaha monopoli pemerintah sehingga berdirilah lembaga Pegadaian Negara pertama di Sukabumi Jawa Barat tanggal 1 April 1901 dan tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai ulang tahun pegadaian.

Pasca perang, kantor jawatan Pegadaian kembali berpusat di Jakarta dan dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sejak dikelola Pemerintah, Pegadaian telah mengalami sejumlah pergantian status, mulai dari Perusahaan Negara pada 1 Januari 1961 dan menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) pada tahun 1969 berdasarkan PP nomor 7 tahun 1969. Kemudian pada tahun 1990 badan hukum diubah lagi dari PERJAN menjadi PERUM. Selanjutnya, berubah menjadi PT Pegadaian (Persero) berdasarkan Akta Pendirian PT Pegadaian (Persero) Nomor 01 tanggal 1 April tahun 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauziwan, SH. M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17525,AH.H.01.01 tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang pengesahan badan hukum perseroan telah disahkan Badan Hukum Perusahaan (Persero) Pegadaian (Persero) yang kemudian diubah terakhir dengan akta nomor: 10 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan SH. M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat nomor AHU-AH.01.03-0956467 tanggal 12 Agustus 2015

2. Sejarah PT Pegadaian Syariah

Pendirian Pegadaian Syariah tidak terlepas dari keinginan untuk mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain itu juga karena keinginan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ekonomi menengah kebawah serta mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Sejarah Pegadaian Syariah juga terdorong dari keinginan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan, salah satunya transaksi gadai. Masyarakat ingin melakukan transaksi gadai sesuai dengan prinsip syariah, selain itu juga didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengembangkan lembaga keuangan berbasis syariah.

Pegadaian Syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh di konversi menjadi Pegadaian Syariah.

Tetapi, pada saat ini Pegadaian Syariah telah berbentuk sebagai lembaga sendiri dibawah naungan PT. Pegadaian (Persero) dan sepenuhnya dikelola oleh PT. Pegadaian (Persero). Dengan dikelola oleh PT. Pegadaian diharapkan gadai syariah pada Pegadaian Syariah dapat meningkatkan kinerja, memudahkan operasional dan mengembangkan usahanya sehingga dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari segi jumlah nasabah untuk pembiayaan serta produk lain yang ditawarkan, jumlah kantor cabang syariah dan jumlah unit pegadaian syariah di Indonesia.

3. Visi Misi Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah menjadi lembaga keuangan yang mapan dan membangun relasi dengan masyarakat Indonesia yang membanggakan digunakan sebagai jaminan untuk bantuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. sehingga lembaga memiliki visi misi antara lain:


a. Visi pegadaian syariah

Visi pegadaian syariah adalah menjadi perusahaan keuangan paling berharga di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

b. Misi pegadaian syariah

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder
3. Memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui:
 - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

4. struktur organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Cabang Syariah

Sumber: Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pegadaian Syariah.

Berasaskan peraturan direksi PT Pegadaian Syariah terdapat beberapa uraian jabatan dan fungsinya, antara lain:

- a. Pimpinan Cabang, berfungsi dalam kegiatan operasional seperti merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, administrasi dan keuangan usaha gadai serta usaha lain Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang (UPC). Untuk penyelenggaraan fungsi tersebut, pemimpin cabang memiliki tugas :
 1. Menyusun berbagai rencana dan juga anggaran kantor yang berasaskan acuan yang diterapkan.
 2. Dalam operasional usaha gadai berusaha untuk merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan usaha tersebut.
 3. Tugas dalam operasional UPC ialah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan ndan mengendalikan.

4. Tugas dalam usaha barang jaminan problem ialah merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan.
 5. Tugas dalam pengelolaan modal kerja ialah merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan.
 6. Tugas dalam pengelolaan administrasi dan membuat laporan pelaksanaan operasional kantor wilayah ialah Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan.
 7. Tugas dalam kantor wilayah dan UPC ialah merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, penggunaan sarana prasarana, pengendalian serta kebersihan dan ketertiban.
 8. Tugas dalam pemasaran dan pelayanan konsumen ialah merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan.
 9. Bertugas dalam Menggantikan urgensi perusahaan baik kedalam maupun keluar berasaskan kewenangan yang diberikan oleh atasan.
- b. Manajer Operasional, memiliki beberapa fungsi Antara lain merencanakan, berkoordinasi, dalam penetapan harga taksiran perlu adanya pengawasan, bertugas dalam menetapkan layaknya kredit dan juga besarnya uang pinjaman, administrasi keuangan, serta kegiatan yang dilakukan di kantor cabang ialah pembuatan laporan agenda operasional usaha gadai, Untuk itu Manajer Operasional memiliki tugas :
1. Tugas dalam kegiatan mengoperasikan usaha gadai ialah perencanaan, berkoordinasi, melaksanakan, dan pengawasan.

2. Mempunyai tugas dalam penanganan barang yang memiliki masalah/*problem* (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang potensi), mengurus barang yang jatuh tempo, kredit yang mengalami masalah dan asuransi kredit.
3. Memiliki tugas dalam melakukan pengawasan dengan uji petik dan terprogram, terhadap barang yang dijadikan jaminan masuk, serta pengawasan survey secara teratur dan terprogram.
4. Memiliki tugas berkoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana keamanan, serta membuat laporan agenda fungsional kantor wilayah.
5. memiliki tugas dalam Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerimaan dan pembayaran serta pengelolaan modal kerja.

5. Produk-Produk pegadaian syariah

Produk-produk yang ada dipegadaian syariah cabang luwu adalah sebagai berikut :

a. Rahn

Gadai *Rahn* adalah pemberian kredit dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan emas, baik emas batangan maupun perhiasan.

Keunggulan dari gadai *rahn* adalah sebagai berikut :

1. Tersedia di lebih dari 4.000 outlet Pegadaian dan Aplikasi Pegadaian Digital.

2. Tidak perlu membuka Rekening Bank, dengan perhitungan sewa modal.
3. Pinjaman mulai dari Rp. 50.000.- s.d. Rp. 500.000.000.- atau lebih.
4. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai atau transfer ke rekening bank.
5. Prosedur pengajuannya sangat mudah.
6. Barang jaminan aman dan diasuransikan.
7. Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat di perpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah adalah sebagai berikut :

1. Nasabah harus membawa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 2. Nasabah harus menyerahkan barang jaminan.
 3. Nasabah harus menandatangani Surat Bukti Gadai (SBG).
- b. Arrum BPKB

Arrum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan dan barang yang didukung dengan dokumen asli.

Keunggulan dari Arrum BPKB adalah sebagai berikut :

1. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menenteramkan sesuai fatwa DSN-MUI.

2. Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 600 outlet syariah pegadaian.
3. Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet pegadaian syariah.
4. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan.
5. Pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif.
6. Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.
7. Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah.

Syarat dan ketentuan untuk Arrum BPKB adalah sebagai berikut :

1. Nasabah harus memiliki usaha memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun atau lebih.
2. Membawa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
3. Nasabah harus menyerahkan dokumen yang sah.
4. Nasabah harus menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian).

c. Arrum Haji

Arrum haji adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji. Kuntoaji dari PT Pegadaian, menjelaskan, program ini berlaku di 83 Kantor Cabang Pegadaian Syariah, 528 Kantor Unit Pelayanan Syariah, serta

outlet Pegadaian konvensional yang ditunjuk sebagai agen (office channeling).

Syarat dan ketentuan untuk produk arrum haji pegadaian syariah

adalah sebagai berikut :

1. Harus memenuhi syarat sebagai pendaftar haji
2. Menyiapkan foto copy KTP
3. Menyiapkan foto copy KK
4. Mempunyai jaminan Emas Batangan (LM) minimal 3,5 gr atau emas perhiasan. berkadar minimal 70 % dengan berat sekitar 7 gram.

d. *Rahn hasan*

Rahn Hasan adalah pinjaman dengan sistem gadai yang diberikan kepada segmen keuangan nasabah kelas bawah dengan pembebasan biaya mu'nah (0%) untuk pinjaman sampai dengan Rp500.000.

Keunggulan dari Rahn hasan adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Fatwa DSN-MUI.
2. Proses pengajuan mudah dan cepat.
3. Bebas *mu'nah* pemeliharaan.
4. *Mu'nah* akad ringan.
5. Dapat dilunasi sewaktu-waktu.

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan fotokopi kartu identitas yg masih berlaku (KTP/Passport).
2. Nasabah harus menyerahkan barang jaminan (Marhun).
3. Nasabah harus menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).

e. Cicil kendaraan

Pinjaman Gadai Cicil Kendaraan adalah pinjaman berbasis syariah untuk usaha mikro/kecil, karyawan dan profesional untuk pembelian kendaraan bermotor baru atau bekas.

Keunggulan dari cicil kendaraan adalah sebagai berikut :

1. Uang muka terjangkau.
2. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
3. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.
4. Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan.
5. Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
6. Bebas pilih dealer & Kendaraan diantar langsung ke rumah.

Syarat dan ketentuan nasabah untuk menggunakan produk cicil kendaraan dipegadaian syariah adalah sebagai berikut :

1. Sudah menjadi pegawai tetap pada suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.

2. Nasabah harus melampirkan kelengkapan: Fotokopi KTP (suami/isteri), Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai / karyawan tetap, Rekomendasi atasan langsung, Slip gaji 2 bulan terakhir
3. Nasabah harus mengisi dan menandatangani form aplikasi Cicil Kendaraan.
4. Nasabah harus membayar uang muka terlebih dahulu yang telah disepakati Minimal 10 % untuk Motor dan Minimal 20 % untuk mobil.
5. Nasabah harus menandatangani akad Cicil Kendaraan.

f. Cicil emas

Pegadaian Cicil Emas adalah layanan keuangan emas batangan untuk masyarakat secara angsuran. Cicil Emas dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk kebutuhan masa depan seperti dana pendidikan, haji dan kebutuhan lainnya.

Keunggulan dari produk cicil emas adalah sebagai berikut :

1. Emas batangan dapat dimiliki secara cicilan.
2. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
3. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.
4. Proses mudah dengan layanan profesional.
5. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 0.5 gram s.d. 1 kilogram.
6. Cicilan emas tetap setiap bulannya hingga lunas.

7. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
8. Uang muka mulai dari 15% s.d. 50% dari nilai emas batangan.
9. Tersedia beragam pilihan brand ternama (ANTAM, Galeri 24, UBS dan Lotus Archi).

Syarat dan ketentuan cicil emas di pegadaian syariah adalah sebagai berikut :

1. Nasabah harus mengisi formulir Cicil Emas.
 2. Melampirkan fotokopi kartu identitas (KTP).
 3. Nasabah harus membayar uang muka senilai minimal 15%.
 4. menandatangani akad.
- g. Tabungan emas

Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan tabungan emas yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi emas. Dengan produk Tabungan Emas Pegadaian, nasabah dapat berinvestasi emas dengan mudah, murah, aman dan terpercaya.

Keunggulan dari produk tabungan emas dipegadaian syariah adalah sebagai berikut :

1. Tersedia diseluruh outlet Pegadaian di Indonesia dan menembusi Pegadaian *Digital Service*, Agen Pegadaian dan Marketplace.
2. Biaya administrasi serta pengelolaannya ringan.

3. Nasabah dapat melakukan transfer ke rekening tabungan emas hanya mulai dari 0,1 gram saja.
4. Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram saja.
5. Di jamin karatase 24 karat.
6. Pengelolaannya secara propesional dan transparan.
7. Harga jual dan buyback yang kompetitif.
8. Nasabah dapat melakukan buyback mulai dari 1 gram.
9. Nasabah dapat melakukan pembelian tabungan emas (*top up*) dimulai dari 0,01 gram.

Syarat dan ketentuan untuk melakukan tabungan emas dipegadaian syariah adalah sebagai berikut :

1. Pertama nasabah harus menyiapkan syarat dan ketentuan yang diperlukan guna membuka rekening Tabungan Emas di Kantor Cabang Pegadaian.
2. Kemudian nasabah mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000,-
3. Setelah nasabah mengisi formulir dan membayar administrasi Nasabah akan menerima Buku Tabungan Emas dan dapat melakukan pembelian Tabungan Emas mulai dari 0.01 gram.
4. Apabila menghendaki fisik emas batangan, nasabah dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (1gr, 2gr, 5gr,

10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih

5. Untuk transaksi pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di Kantor Cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan Buku Tabungan dan identitas diri yang asli.

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisis melalui proses pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, data yang dianggap penting akan dianalisis sedangkan data yang dianggap kurang penting dapat dibuang atau dengan kata lain memilih mana data yang penting dan yang akan dipelajari serta menarik kesimpulan untuk mudah dipahami oleh peneliti. Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Peneliti melakukan wawancara terhadap ibu Hastuti Ningsi sebagai pimpinan pegadaian syariah cabang luwu. Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait bagaimana cara membuka rekening tabungan emas di pegadaian syariah cabang luwu adalah sebagai berikut :

“untuk membuka rekening tabungan emas dipegadaian syariah cabang luwu itu calon nasabah harus memiliki identitas yang masih berlaku seperti KTP/paspor. Kemudian calon nasabah mengisi formulir pembukaan rekening dan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000 dan untuk biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000. setelah calon nasabah mengisi formulir dan membayar administrasi nasabah akan menerima buku tabungan emas dan dapat

melakukan pembelian tabungan emas mulai dari 0,01 gram. Dan apabila menghendaki fisik emas batangan nasabah dapat melakukan cetak dengan berbagai pilihan keping yaitu mulai dari 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr. Dan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih”.

Berdasarkan hasil wawancara terkait cara membuka rekening tabungan emas dapat diketahui bahwa tabungan emas yaitu investasi emas dengan harga terjangkau. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan biaya-biaya administrasi produk tabungan emas adalah sebagai berikut:

“biaya-biaya administrasi dipegadaian syariah cabang luwu yaitu mulai dari setoran awal pembukaan rekening yaitu sebesar Rp. 10.000 per rekening tabungan emas, kemudian untuk pengelolaan rekening sebesar Rp. 30.000 per tahun, untuk penutupan rekening sebesar Rp. 30.000 per rekening tabungan emas, kemudian untuk denda keterlamabatan pengambilan emas cetakan sebesar Rp. 20.000 per order cetak per 30 hari, untuk pergantian buku sebesar Rp. 10.000 per buku tabungan, kemudian transfer emas sebesar Rp. 2000 per transaksi, dan untuk percetakan rekening koran sebesarRp. 2000 perlembar.

Berikut beberapa data mengenai biaya pembukaan rekening tabungan emas di pegadaian syariah cabang luwu.

Tabel 4.1 biaya pembukaan rekening tabungan emas

Biaya pembukaan rekening	Biaya fasilitas penitipan emas (per satu tahun)	Pembelian saldo	Biaya transaksi
Rp. 10.000	Rp. 30.000	0,01 gram	-

Berikut data mengenai biaya transaksi tabungan emas dipegadaian syariah cabang luwu.

Tabel 4.2 biaya transaksi tabungan emas

Transaksi	Biaya	Keterangan
Transfer emas kerekening lain	Rp. 2.000	Per transaksi
Pencetakan rekening koran	Rp. 2.000	Per lembar
Penggantian buku tabungan yang hilang/rusak	Rp. 10.000	Per buku
Penitipan emas per tahun dibayar dimuka	Rp. 30.000	Per rekening
Denda keterlambatan pengambilan cetak emas	Rp. 20.000	Per order cetak
Penutupan rekening	Rp. 30.000	Per rekening

Dalam transaksi ini nasabah membeli emas dalam jumlah tertentu dan kemudian menitipkannya ke pegadaian syariah dan jika nasabah ingin mencetak emas dalam bentuk fisik maka akan dikenakan biaya lagi dengan ketentuan perhitungannya sesuai dengan berat emas yang akan dicetak oleh nasabah dan sesuai pada harga emas pada saat itu. Berikut adalah biaya cetak di Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

Tabel 4.3 biaya cetak emas batangan (Antam)

Denominasi	Biaya cetak			
	Cetakan antam	Cetakan antam retro	Cetakan UBS	Cetakan galeri 24
1 gram	Rp. 120.000		Rp. 80.000	Rp. 60.000
2 gram	Rp. 140.000		Rp. 125.000	Rp. 90.000
5 gram	Rp. 250.000		Rp. 200.000	Rp. 175.000
10 gram	Rp. 420.000		Rp. 350.000	Rp. 300.000
25 gram	Rp. 750.000		Rp. 500.000	
50 gram	Rp. 1.400.000		Rp. 750.000	
100 gram	Rp. 2.750.000		Rp. 1.000.000	
250 gram	Rp. 6.500.000		Rp. 2.500.000	
500 gram	Rp. 13.000.000		Rp. 4.500.000	
1.000 gram	Rp. 25.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 7.500.000	

Produk tabungan emas merupakan turunan dari investasi emas yang bernilai tinggi.

1. Mekanisme transaksi tabungan emas

Setelah melakukan penelitian dipegadaian syariah cabang luwu mekanisme transaksi tabungan emas dapat diketahui bahwa tabungan emas merupakan produk dari pegadaian konvensional bukan merupakan produk khusus dari pegadaian syariah.

Tabungan emas di perbolehkan beroperasi di pegadaian syariah oleh DSN karena transaksi tabungan emas di pegadaian syariah tidak mengandung unsur riba sehingga sampai saat ini produk tabungan emas masih boleh di transaksikan di pegadaian syariah.

Adapun transaksi yang digunakan oleh pegadaian syariah adalah akad jual beli atau akad murabahah sebagai produk cicilan emas atau mulia. Perbedaan antara produk tabungan emas dan mulia adalah pada mulia waktu dan jumlah tarif pelanggan ditentukan sedangkan pada tabungan emas tidak memiliki batas waktu dan dapat diperdagangkan dalam jumlah skala kecil.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai proses mekanisme transaksi tabungan emas dapat diketahui meliputi beberapa perlakuan yaitu sebagai berikut :

a. Perlakuan akuntansi tabungan emas pada saat awal akad

biaya administrasi rekening tabungan emas dan biaya pengelolaan rekening tabungan emas selama satu tahun akan diakui sebagai pendapatan administrasi dan pendapatan pengelolaan

tabungan emas oleh pegadaian, pada rekening nasabah diakui pada penjualan tabungan emas karena pada saat nasabah menabung tabungan emas, nasabah dianggap telah membeli emas, sehingga pada akun tabungan tersebut akan diakui sebagai penjualan tabungan emas oleh pihak pegadaian.

Contoh kasus transaksi tabungan emas di pegadaian syariah cabang luwu yaitu ada dua pihak pertama pegadaian syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dimana ibu desi ingin menabung rekening tabungan emas dipegadaian syariah cabang luwu, sebelumnya ibu desi harus memenuhi persyaratan yaitu harus memiliki identitas yang masih berlaku seperti ktp/paspor, kemudian ibu desi mengisi formulir pembukaan rekening dan membayar biaya administrasi sebesar Rp.10.000 dan untuk biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000. setelah ibu desi mengisi dan membayar administrasi ibu desi akan menerima buku tabungan.

Pada tanggal 1 maret 2022 ibu desi menyetor uangnya kepada pihak pegadaian untuk ditabung sebesar Rp. 400.000, kemudian pihak pegadaian menginputnya dan system komputer akan menyesuaikan dengan jumlah gram yang didapat oleh ibu desi. pada tanggal 5 april 2022 ibu desi kembali lagi untuk menabung sebesar Rp.500.000

Berikut adalah jurnal pada saat nasabah melakukan transaksi pembukaan rekening tabungan emas :

Dr. kas kecil	Rp. 40.000	
		Cr. Rekening nasabah
		Rp. 40.000
Dr. Rekening nasabah	Rp. 40.000	

Cr. Pendapatan administrasi rekening tabungan emas	Rp.	
10.000		
Cr. Pendapatan pengelolaan rekening tabungan emas diterima dimuka		Rp. 30.000
Dr. Rekening nasabah	Rp. 400.000	
Cr. Penjualan		Rp. 400.000
Dr. kas kecil	Rp. 500.000	
Cr. Penjualan tabungan emas		Rp. 500.000

b. Perlakuan akuntansi tabungan emas pada saat akad berjalan

Pada saat nasabah ingin menabung emas, pihak pegadaian akan menetapkan jumlah harga minimum nasabah menabung pada hari itu juga. jumlah harga minimum dapat di lihat pada *website* pegadaian.

Nasabah yang menabung totalnya akan ditulis sesuai dengan jumlah uang yang nasabah serahkan kepada pihak pegadaian untuk ditabung, dan kemudian system komputer akan menyesuaikan dengan jumlah gram yang didapat nasabah. jumlah uang yang ditabung oleh nasabah akan diakui sebagai penjualan tabungan emas oleh pihak pegadaian. jika ada selisih antara nominal uang dan gram emas maka pihak pegadaian akan menyalurkannya kepada dana sosial pegadaian atau dana kebajikan umat (DKU).

Contoh kasus pada saat nasabah menabung emas di pegadaian syariah cabang luwu dimana pada tanggal 10 juli 2022 ibu desi kembali menabung sebesar Rp. 600.000.

Berikut adalah jurnal pada saat nasabah menabung emas :

Dr. kas kecil	Rp. 600.00
---------------	------------

Cr. Rekening nasabah	Rp. 600.000
Dr. rekening nasabah	Rp. 600.000
Cr. Penjualan tabungan emas	Rp. 600.000

c. Perlakuan akuntansi tabungan emas pada saat nasabah ingin mengambil uang tunai dengan cara *buy back*

Jika nasabah ingin mengambil uang tunai (*buy back*) nasabah harus melakukannya pada saat tabungannya telah mencapai jumlah minimal sebesar 1,1 gram, dimana nasabah harus menarik minimal 1 gram dan menyimpan 0,1 gram sebagai saldo. Untuk nominalnya dalam bentuk rupiah akan disesuaikan dengan harga *buy back* pada saat akan melakukan transaksi *buy back*.

Contoh kasus pada saat nasabah mengambil uang tunai dengan cara *buy back* yaitu dimana pada tanggal 20 juli 2022 ibu desi ingin mengambil uang tunai secara *buy back* karena tabungan emas ibu desi sudah mencapai jumlah minimal tabungan yaitu sebesar 1 gram. Harga emas pada saat itu adalah Rp. 900.000 jumlah yang ditarik ibu desi yaitu 1 gram, jadi saldo yang tersisah adalah Rp. 600.000.

Berikut adalah jurnal pada saat nasabah ingin mengambil uang tunai dengan cara *buy back* :

Dr. persediaan tabungan emas	Rp. 1.500.000
Cr. Rekening nasabah	Rp. 1.500.000
Dr. rekening nasabah	Rp. 600.000
Cr. Kas kecil	Rp. 600.000
Dr. mutasi transaksi online KP	Rp. 900.000
Cr. Mutasi transaksi online cabang	Rp. 900.000

d. Perlakuan akuntansi pada saat melakukan order pencetakan emas

setiap nasabah yang ingin mencetak emas akan membayar biaya harga cetak emas yang bervariasi sesuai dengan berat gram yang ingin di cetak, jumlah yang harus dibayar nasabah telah tertera di www.pegadaian.co.id

pada pencatatan jurnalnya jumlah biaya cetak diakui sebagai hutang barang cetak tabungan emas dan jumlah besaran emas yang akan dicetak akan disesuaikan dengan gram yang ingin dicetak oleh nasabah mulai dari 1 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram dan 100 gram.

Contoh kasus pada saat nasabah ingin melakukan order pencetakan emas yaitu dimana pada tanggal 1 agustus 2022 ibu desi kembali lagi untuk menabung uangnya sebesar Rp. 700.000, kemudian pada tanggal 20 agustus 2022 ibu desi ingin mencetak emasnya dengan kepingan 1 gram, ibu desi harus membayar biaya cetak sebesar Rp 120.000 karena ibu desi memilih cetakan antam, jdi sisah saldo ibu desi adalah Rp.280.000

Berikut adalah jurnal pada saat nasabah melakukan order pencetakan emasnya :

Dr. rekening nasabah	Rp. 700.000
Cr. Penjualan	Rp. 700.000
Dr. kas kecil	Rp. 120.000
Cr. Rekening nasabah	Rp. 120.000
Dr. rekening nasabah	Rp. 900.000

Cr. Hutang barang cetak tabungan emas	Rp. 900.000
Dr. persediaan tabungan emas	Rp. 280.000
Cr. Hutang barang cetak tabungan emas	Rp.280.000
Dr. mutasi transaksi online KP	Rp. 120.000
Cr. Mutasi transaksi online cabang	Rp. 120.000

Jurnal pada saat barang sudah diserahkan kepada nasabah adalah sebagai berikut :

Dr. hutang barang cetak tabungan emas	Rp. 900.000
Cr. Barang cetak milik nasabah	Rp. 900.000

e. Perlakuan akuntansi pada saat menutup rekening tabungan emas

Pada saat nasabah akan menutup rekening tabungan emas terlebih dahulu nasabah membuy back semua nilai tabungan emasnya dan dikenakan biaya penutupan rekening sebesar Rp. 30.000 per rekening yang dilakukan ditempat pertamakali nasabah melakukan pembukaan rekeningnya.

Contoh kasus pada saat nasabah menutup rekening tabunganh emas yaitu dimana pada tanggal 2 february ibu desi ingin menutup rekening tabungan emasnya, ibu desi dikenakan biaya penutupan rekening sebesar Rp 30.000, sebelum ibu desi menutup rekeningnya ibu desi mencairkan saldonya. ibu desi melakukan penutupan rekening ditempat pertama kali membuka rekening tabungan yaitu dipegadaian syariah cabang luwu.

Berikut adalah jurnal pada saat nasabah ingin menutup rekening tabungan emas :

Dr. persediaan tabungan emas	Rp. 280.000
------------------------------	-------------

Cr. Rekening nasabah	Rp. 280.000
Dr. rekening nasabah	Rp. 30.000
Cr. Kas	Rp. 30.000

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh informasi bahwa pelaksanaan perlakuan yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah cabang luwu meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan adalah sebagai berikut :

1. Perlakuan akuntansi tabungan emas yaitu menggunakan sistem jual beli

proses pembukuan produk tabungan emas dipegadaian syariah itu pada dasarnya menggunakan sistem jual beli emas. produk tabungan emas di pegadaian sama halnya dengan melakukan penjualan karena pada saat nasabah menabung emas, nasabah dianggap telah membeli emas, akan tetapi dalam jumlah sedikit atau sedikit demi sedikit, sehingga pada akun tabungan tersebut diakui sebagai penjualan tabungan emas oleh pihak pegadaian.

a. Pengakuan

pegadaian syariah cabang luwu mengakui harga perolehan sebagai persediaan sebesar biaya perolehan pada penjualan emas di rekening tabungan emas karena pada saat nasabah menyimpan tabungan emas, nasabah dianggap telah membeli emas, sehingga pada akun tabungan tersebut diakui sebagai penjualan tabungan emas oleh pihak pegadaian. Dalam PSAK 102 mengakui aset murabahah pada persediaan saat perolehan,

dalam hal ini berarti bahwa pegadaian syariah cabang luwu pada pengakuan aset murabahah telah sesuai dengan PSAK 102.

Pegadaian syariah cabang luwu mengakui pengelolaan rekening tabungan emas selama setahun sebagai pendapatan administrasi dan pendapatan pengelolaan tabungan emas dan pegadaian syariah cabang luwu juga mengakui jumlah uang yang ditabung oleh nasabah sebagai penjualan tabungan emas yang disesuaikan oleh system komputer dengan jumlah gram yang diperoleh nasabah.

Pegadaian syariah cabang luwu mengakui uang muka pada saat nasabah menyetorkan uangnya untuk ditabung karna pada saat nasabah menabung uangnya nasabah telah di anggap membeli emas, dalam PSAK 102 mengakui uang muka sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, dalam hal ini berarti bahwa pada pengakuan uang muka telah sesuai dengan PSAK 102.

Pegadaian syariah cabang luwu mengakui keuntungan pada saat nasabah ingin mengambil uang tunai/buy back atau pada saat ingin mencetak emas. Dalam PSAK 102 mengakui keuntungan murabahah. Dalam hal ini berarti bahwa pegadaian syariah dalam pengakuan keuntungan telah sesuai dengan PSAK 102.

b. Pengukuran

penjualan emas diukur sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh nasabah yang disesuaikan oleh system komputer dengan jumlah gram yang akan diterima oleh nasabah, hal ini akan

memudahkan pegadaian dalam menata stok persediaannya. dalam proses jual belinya pegadaian menggunakan harga yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian dan PT ANTAM, dimana meskipun harga emas mengalami kenaikan atau penurunan harga pihak pegadaian akan tetap memperoleh keuntungan karena PT ANTAM telah memberikan harga khusus kepada pegadaian yang telah disepakati pada awal akad. Pada PSAK 102 penjualan diukur sesuai jumlah yang diberikan. Dalam hal ini pegadaian syariah cabang luwu pada pengukurannya telah sesuai dengan PSAK 102.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pegadaian syariah cabang luwu mengakui harga perolehan sebagai persediaan sebesar biaya perolehan pada penjualan emas direkening tabungan emas dan pada penjualan diukur sesuai dengan jumlah uang yang berikan oleh nasabah yang disesuaikan oleh system komputer dengan jumlah gram yang akan diterima oleh nasabah. sama seperti pada penelitian yang dilakukan Fitri yang berjudul "Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Produk Tabungan Emas Di Pt. Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah Pangkep yaitu pada pengakuannya juga mengakui penjualan emas pada rekening tabungan emas dan pada pengukuran penjualan emas juga dilakukan sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan nasabah yang kemudian akan menyesuaikan sejumlah gram yang diterima nasabah.

c. Penyajian

Pada penyajian tabungan emas masih tidak terdapat gram yang di tampilkan karena pada laporan keuangan harusnya di tulis dalam bentuk nominal bukan gram. produk tabungan emas masih bergabung dengan produk mulai karena dalam penyajian penjualan tabungan emas disajikan dalam akun penjualan mulia dan Pada penyajiannya pegadaian mencatat hutang barang pada saat nasabah ingin mencetak emas yang disesuaikan dengan gram yang ingin dicetak oleh nasabah. Dalam PSAK 102 Menyajikan piutang dalam laporan keuangan sebesar nilai neto, dalam hal ini berarti bahwa pegadaian syariah cabang luwu dalam penyajiannya sudah sesuai dengan PASK 102.

d. pengungkapan

Pegadaian syariah cabang luwu mengungkapkan harga perolehan dan keuntungan yang diperoleh pada saat nasabah ingin mencetak emasnya atau mengambil uang tunai atau buy back. Dalam PSAK 102 Mengungkapkan harga perolehan dan keuntungan pada saat penyerahan barang, hal ini berarti bahwa pegadaian syariah cabang luwu pada pengungkapan harga perolehan dan keuntungan sudah sesuai dengan PSAK 102.

2. Persamaan dengan peneliti terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyida Irani yang berjudul “Akuntansi Tabungan Emas Dipegadaian Syariah”. Yaitu terkait dengan perlakuan akuntansi yang menggunakan sistem jual beli, dimana nasabah yang menyimpan uangnya akan diakui sebagai penjualan emas

oleh pegadaian karena pada saat nasabah menabung emas nasabah dianggap telah membeli emas, akan tetapi dalam jumlah sedikit atau sedikit demi sedikit, sehingga pada akun tabungan tersebut diakui sebagai penjualan tabungan emas oleh pihak pegadaian. persediaan tabungan emas diakui sebagai persediaan emas mulia pada galeri 24 karena persediaan tabungan emas dengan mulia itu dijadikan satu, jadi tidak terdapat akun tersendiri yang menyatakan jumlah persediaan emas tabungan emas.

Terdapat juga persamaan pada penelitian yang dilakukan Fitri yaitu Perlakuan akuntansi tabungan emas pada PT. Pegadaian Syariah CPS Pangkep adalah menggunakan sistem jual beli emas, nasabah yang menabung uangnya akan diakui sebagai penjualan emas oleh pegadaian. Pegadaian tetap mendapat keuntungan Penjualan emas meski harga emas mengalami kenaikan karna pegadaian dan PT. Antam telah memiliki harga khusus yang telah ditentukan diawal.

3. Kesesuaian Akuntansi Murabahah PSAK 102 Dan Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

Tabel 4.4

Kesesuaian Akuntansi Murabahah PSAK 102 Dan Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

NO.	Unsur	PSAK 102	Pegadaian Syariah Cabang Luwu	Analisis Kesesuaian
1.	Pengakuan	Pengakuan aset murabahah pada persediaan saat perolehan.	Pegadaian syariah cabang luwu mengakui aset murabahah sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.	Sesuai
		mengakui keuntungan pada	Pegadaian syariah cabang	sesuai

		saat penyerahan barang	luwu mengakui keuntungan pada saat nasabah ingin mencetak emas atau mengambil uang tunai.	
		Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima	Pegadaian syariah cabang luwu mengakui uang muka pada saat nasabah menyetorkan uangnya untuk ditabung karna pada saat nasabah menabung uangnya nasabah telah dianggap membeli emas.	sesuai
2.	Pengukuran	Penjualan diukur sesuai jumlah yang diberikan.	Pegadaian syariah cabang luwu pada penjualannya diukur sesuai dengan jumlah yang diberikan nasabah yang akan disesuaikan oleh system komputer dengan	Sesuai

			jumlah gram yang akan diterima oleh nasabah.	
3.	penyajian	Menyajikan piutang dalam laporan keuangan sebesar nilai neto.	Pegadaian syariah cabang luwu menyajikan piutang sebesar nilai neto.	Sesuai
4.	Pengungkapan	Mengungkapkan harga perolehan dan keuntungan pada saat penyerahan barang.	Pegadaian syariah cabang luwu mengungkapkan harga perolehan dan keuntungan yang diperoleh pada saat nasabah ingin mencetak emasnya atau pada saat nasabah ingin mengambil uang buy back.	Sesuai

Dilihat dari perbandingan diatas bahwa pihak pegadaian syariah cabang luwu sudah mampu menerapkan PSAK 102 pada produk tabungan emas dengan benar dan sesuai dengan perlakuan akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, dimana dalam pengakuan mengakui harga perolehan sebagai persediaan sebesar harga perolehan pada penjualan emas, kemudian dalam pengukuran penjualan diukur sesuai dengan jumlah yang

diberikan nasabah yang disesuaikan oleh system komputer dengan jumlah gram yang diterima oleh nasabah, dalam penyajiannya pegadaian mencatat hutang barang pada saat nasabah ingin mencetak emas yang disesuaikan dengan gram yang diinginkan dicetak oleh nasabah, kemudian pada pengungkapan pegadaian mengungkapkan harga perolehan dan keuntungan yang diperoleh pada saat nasabah ingin mencetak emasnya atau pada saat ingin mengambil uang tunai atau buy back.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di pegadaian syariah cabang luwu yaitu menggunakan sistem jual beli dimana perlakuan akuntansi tabungan emas dipegadaian syariah cabang luwu sudah sesuai dengan PSAK 102, dimana pada pengakuannya mengakui harga perolehan sebagai persediaan sebesar biaya perolehan dan mengakui keuntungan murabahah pada saat nasabah ingin mengambil uang tunai/buy back. Kemudian pada pengukuran penjualan emas diukur sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh nasabah yang disesuaikan oleh system komputer dengan jumlah gram yang akan diterima oleh nasabah, pada penyajiannya pegadaian mencatat hutang barang pada saat nasabah ingin mencetak emas yang disesuaikan dengan gram yang ingin dicetak oleh nasabah dan pada pengungkapan pegadaian syariah

cabang luwu mengungkapkan harga perolehan dan keuntungan yang diperoleh pada saat nasabah ingin mengambil uang tunai atau buy back.

B. Saran

1. kepada PT pegadaian syariah diharapkan dapat memisahkan laporan keuangan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih jelas dan juga mulia dan tabungan emas diharapkan disajikan secara terpisah dilaporan keuangan untuk mengetahui lebih rinci di antara keduanya.
2. kepada para nasabah diharapkan untuk mulai memikirkan pentingnya investasi untuk mempersiapkan kebutuhan masa depan, baik itu untuk pendidikan, kebutuhan tabungan haji maupun kepentingan lainnya dan diharapkan juga kepada masyarakat umumnya khususnya umat islam untuk tidak ragu-ragu lagi dalam memanfaatkan jasa lembaga perbankan syariah guna meningkatkan taraf kesejahteraan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus purwaji wibowo, H. M. (n.d.). *Pengantar Akuntansi 1*.
- Dewi, Li. M. (2019). Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian Syariah. *Dk*, 53(9), 1689–1699.
- Fitri. (2022). *Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Tabungan Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah Pangkep*.
- Haidah, N. (2019). Norma Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Buyback Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 12(2), 141–162. <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4495>
- Hasni, F., Hamdani, I., & Arif, S. (2021). Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Bogor Baru. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 195–210. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.722>
- Iriani, R., & Suprayogi, N. (2019). Akuntansi Tabungan Emas Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(10), 848. <https://doi.org/10.20473/vol5iss201810pp848-859>
- L.M SAMRYN, S. . A. . M. M. . C. (n.d.). *PENGANTAR AKUNTANSI 1*.
- Maharani, N. S. (2020). Pengaruh Promosi dan Fluktuasi Harga Emas terhadap Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 80. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.820>
- Marchelina, A. N. (2020). Implementasi akad murabahah pada produk tabungan emas berdasarkan prinsip ekonomi islam (studi kasus pegadaian syariah iring mulyo). *Molecules*, 2(1), 1–12. <http://clik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-rehabilitation%0Ahttp://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.201>

7.81005%0Ahttp://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.2013.02.0

Putri, R. R. (2021, 12 7). *reisy01121/61aef1d306310e36b7138812/latar-belakang-berkembangnya-pegadaian-syariah-di-indonesia*. Retrieved from kompasiana.com:

<https://www.kompasiana.com/reisy01121/61aef1d306310e36b7138812/latar-belakang-berkembangnya-pegadaian-syariah-di-indonesia>

Putra, M. D., Ningsih, G. R., & Amelia, F. (2021). Analisis Minat Masyarakat Menabung Emas pada Unit Pegadaian Syariah Selayo Solok. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.31958/ab.v1i1.2709>

Putri, L. K., Sari, Y. P., Kartika, D., Studi, P., Politeknik, D. A., & Bersama, H. (n.d.). *ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI TABUNGAN EMAS PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PELAYANAN SYARIAH WAHID HASYIM KOTA TEGAL*.

Rahmi, N. (2015). Akad Murabahah dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin. *At-Taradhi*, 6(2), 163–172.

Roifatus Syauqoti, M. G. (2018). Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 211–240. <https://doi.org/10.24090/ej.v5i2.1880>

Wullur, R. A. M. L., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Berdasarkan Psak No.14 Pada Pt. Gatracco Indah Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(1), 1–9. <https://doi.org/10.32400/gc.11.1.10552.2016>



1. Lampiran 1 coding wawancara

Kode	Data wawancara	baris	penulis
I	Untuk membuka rekening tabungan emas dipegadaian syariah yaitu terlebih dahulu nasabah mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000, setelah nasabah mengisi formulir dan membayar administrasi nasabah akan menerima Buku Tabungan Emas dan dapat melakukan pembelian Tabungan Emas mulai dari 0,01 gram dan apabila menghendaki fisik emas batangan, nasabah dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping yaitu mulai dari 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.	6	HN/I/1/6
I	Syarat yang diperlukan untuk membuka buku rekening tabungan emas, yaitu nasabah harus memiliki identitas yang masih berlaku seperti KTP/paspor. Kemudian nasabah harus mengisi pembukaan buku rekening tabungan emas dan menyiapkan biaya transaksi tabungan emas.	16	HN/I/1/16
I	Akad yang digunakan pegadaian syariah cabang luwu adalah akad murabahah dan wadiah, dimana akad murabahah digunakan dalam jual beli emas	22	HN/I/1/22

	sedangkan wadia itu digunakan dalam fasilitas titip saldo.		
I	biaya administrasi rekening tabungan emas dan biaya pengelolaan rekening tabungan emas selama satu tahun akan diakui sebagai pendapatan administrasi dan pendapatan pengelolaan tabungan emas oleh pegadaian, pada rekening nasabah diakui pada penjualan tabungan emas karena pada saat nasabah menabung tabungan emas, nasabah dianggap telah membeli emas, sehinggalah pada akun tabungan tersebut akan diakui sebagai penjualan tabungan emas oleh pihak pegadaian.	27	HN/I/1/27
I	pada saat nasabah ingin menabung emas, pihak pegadaian akan menetapkan jumlah harga minimum nasabah menabung pada hari itu juga, jumlah harga minimum dapat di lihat pada website pegadaian. Nasabah yang menabung totalnya akan ditulis sesuai dengan jumlah uang yang nasabah serahkan kepada pihak pegadaian untuk ditabung, dan kemudian system komputer akan menyesuaikan dengan jumlah gram yang didapat nasabah. jumlah uang yang ditabung oleh nasabah akan diakui sebagai penjualan tabungan emas oleh pihak pegadaian. jika ada selisih antara nominal uang dan gram emas maka pihak pegadaian akan menyalurkannya kepada	35	HN/I//1/35

	dana sosial pegadaian atau dana kebajikan umat (DKU).		
I	oke, Jika nasabah ingin mengambil uang tunai (buy back) nasabah harus melakukannya pada saat tabungannya telah mencapai jumlah minimal sebesar 1,1 gram, dimana nasabah harus menarik minimal 1 gram dan menyimpan 0,1 gram sebagai saldo. Untuk nominalnya dalam bentuk rupiah akan disesuaikan dengsn hrsrgs buy	45	HN/I/1/45
I	oke, Jika nasabah ingin mengambil uang tunai (buy back) nasabah harus melakukannya pada saat tabungannya telah mencapai jumlah minimal sebesar 1,1 gram, dimana nasabah harus menarik minimal 1 gram dan menyimpan 0,1 gram sebagai saldo. Untuk nominalnya dalam bentuk rupiah akan disesuaikan dengsn hrsrgs buy	51	HN/I/1/51
I	oke baik, Pada saat nasabah akan menutup rekening tabungan emas terlebih dahulu nasabah membuy back semua nilai tabungan emasnya dan dikenakan biaya penutupan rekening sebesar Rp. 30.000 per rekening yang dilakukan ditempat pertamakali nasabah melakukan pembukaan rekeningnya.	59	HN/I/1/59
I	keunggulan produk tabungan emas dipegadaian syariah	65	HN/I/1/65

	<p>cabang luwu adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia diseluruh outlet Pegadaian di indonesia dan menembusi Pegadaian Digital Service, Agen Pegadaian dan Marketplace. 2. Biaya administrasi serta pengelolaannya ringan. 3. Nasabah dapat melakukan transfer ke rekening tabungan emas hanya mulai dari 0,1 gram saja. 4. Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram saja. 5. Di jamin karatase 24 karat. 6. Pengelolaannya secara propesional dan transparan. 7. Harga jual dan buyback yang kompetitif. 8. Nasabah dapat melakukan buyback mulai dari 1 gram. 9. Nasabah dapat melakukan pembelian tabungan emas (top up) dimulai dari 0,01 gram. 		
I	<p>baik adapun biaya-biaya administrasi dari setoran awal pembukaan rekening yaitu sebesar Rp. 10.000 per rekening tabungan emas, pengelolaan rekening Rp. 30.000 per tahun, penutupan rekening Rp. 30.000 per rekening tabungan emas, denda keterlamabatan pengambian emas cetakan Rp. 20.000 per order cetak per 30</p>	80	HN/I/1/80

	hari, pergantian buku Rp. 10.000 per buku tabungan, transfer emas Rp. 2000 per transaksi, dan percetakan rekening koran Rp. 2000 perlembar.		
I	Alur dari tabungan emas dimulai pada saat nasabah memberikan uangnya kepada pihak pegadaian untuk ditabungkan pada produk tabungan emas, kemudian oleh pihak Pegadaian Cabang akan dihitung dan dicatat pada buku tabungan nasabah, pihak pegadaian akan melaporkan jumlah tabungan emas pada Pegadaian Pusat kemudian disimpan oleh pegadaian pusat sebagai saldo tabungan emas. Pegadaian pusat memiliki tim khusus divisi emas yang nantinya akan memperkirakan berapa jumlah emas yang akan dibeli dari Antam untuk dijadikan persediaan emas oleh pegadaian dan disimpan di Pegadaian Pusat, ketika persediaan emas menipis, oleh Pegadaian akan langsung dibelikan saldo emas.	94	HN/I/1/94
I	perkembangan nasabah tabungan emas dipegadaian syariah cabang luwu setiap tahunnya mengalami peningkatan.	104	HN/I/1/104

Lampiran 2 . Transkrip wawancara

Peneliti : jadi peneliti berfokus pada perlakuan akuntansi akad murabahah atas transaksi tabungan emas terutama dalam aspek pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian dipegadaian syariah cabang luwu. Baik untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama bu... “
Bagaimana cara membuka rekening tabungan emas dipegadaian syariah cabang luwu?

Hastuti Ningsih : oke, langsung saja ya...’Untuk membuka rekening tabungan emas dipegadaian syariah yaitu terlebih dahulu nasabah mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000, setelah nasabah mengisi formulir dan membayar administrasi nasabah akan menerima Buku Tabungan Emas dan dapat melakukan pembelian Tabungan Emas mulai dari 0.01 gram dan apabila menghendaki fisik emas batangan, nasabah dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping yaitu mulai dari 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.

Peneliti : baik untuk pertanyaan selanjutnya, Apa saja syarat yang diperlukan untuk membuka buku tabungan emas dipegadaian syariah cabang luwu?

Hastuti Ningsih : oke, Syarat yang diperlukan untuk membuka buku rekening tabungan emas, yaitu nasabah harus memiliki identitas yang masih berlaku seperti KTP/paspor. Kemudian nasabah harus mengisi pembukaan buku rekening tabungan emas dan menyiapkan biaya transaksi tabungan emas.

Peneliti : baik pertanyaan selanjutnya Akad apa yang digunakan pegadaian syariah cabang luwu dalam produk tabungan emas?

Hastuti Ningsih : Akad yang digunakan pegadaian syariah cabang luwu adalah akad murabahah dan wadiah, dimana akad murabahah digunakan dalam jual beli emas sedangkan wadia itu digunakan dalam fasilitas titip saldo.

Peneliti : baik untuk pertanyaan selanjutnya, Bagaimana perlakuan akuntansi tabungan emas pada saat awal akad?

Hastuti Ningsih : biaya administrasi rekening tabungan emas dan biaya pengelolaan rekening tabungan emas selama satu tahun akan diakui sebagai pendapatan administrasi dan pendapatan pengelolaan tabungan emas oleh pegadaian, pada rekening nasabah diakui pada penjualan tabungan emas karena pada saat nasabah menabung tabungan emas, nasabah dianggap telah membeli emas, sehingga pada akun tabungan tersebut akan diakui sebagai penjualan tabungan emas oleh pihak pegadaian.

Peneliti : baik pertanyaan selanjutnya bagaimana perlakuan akuntansi tabungan emas pada saat akad berjalan?

Hastuti Ningsih : oke, pada saat nasabah ingin menabung emas, pihak pegadaian akan menetapkan jumlah harga minimum nasabah menabung pada hari itu juga, jumlah harga minimum dapat di lihat pada website pegadaian.

Nasabah yang menabung totalnya akan ditulis sesuai dengan jumlah uang yang nasabah serahkan kepada pihak pegadaian untuk ditabung, dan kemudian sistem komputer akan menyesuaikan dengan jumlah gram yang didapat nasabah. jumlah uang yang ditabung oleh nasabah akan diakui sebagai penjualan tabungan emas oleh pihak pegadaian. jika ada selisih antara nominal uang dan gram emas maka pihak pegadaian akan menyalurkannya kepada dana sosial pegadaian atau dana kebajikan umat (DKU).

Peneliti : baik untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana perlakuan akuntansi tabungan emas pada saat nasabah ingin mengambil uang tunai dengan buy back?

Hastuti Ningsih : oke, Jika nasabah ingin mengambil uang tunai (buy back) nasabah harus melakukannya pada saat tabungannya telah mencapai jumlah minimal sebesar 1,1 gram, dimana nasabah harus menarik minimal 1 gram dan menyimpan 0,1 gram sebagai saldo. Untuk nominalnya dalam bentuk rupiah akan disesuaikan dengan harga buy.

Peneliti : baik untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana perlakuan akuntansi pada saat nasabah ingin melakukan order percetakan emas?

Hastuti Ningsih : oke, untuk setiap nasabah yang ingin mencetak emas itu akan membayar biaya harga cetak emas yang bervariasi sesuai dengan berat gram yang ingin di cetak, jumlah yang harus dibayar nasabah telah tertera di www.pegadaian.co.id pada pencatatan jurnalnya jumlah biaya cetak diakui sebagai hutang barang cetak tabungan emas dan jumlah besaran emas yang akan dicetak akan disesuaikan dengan gram yang ingin dicetak oleh nasabah mulai dari 1 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram dan 100 gram.

Peneliti : baik pertanyaan selanjutnya bagaimana perlakuan akuntansi pada saat nasabah ingin menutup rekening tabungan emas?

Hastiti Ningsih : oke baik, Pada saat nasabah akan menutup rekening tabungan emas terlebih dahulu nasabah membeli back semua nilai tabungan emasnya dan dikenakan biaya penutupan rekening sebesar Rp. 30.000 per rekening yang dilakukan ditempat pertamakali nasabah melakukan pembukaan rekeningnya.

Peneliti : baik pertanyaan selanjutnya itu, Apakah keunggulan produk tabungan emas dipegadaian syariah cabang luwu?

Hastuti ningsih : oke, keunggulan produk tabungan emas dipegadaian syariah cabang luwu adalah sebagai berikut :

1. tersedia diseluruh outlet Pegadaian di Indonesia dan menembusi Pegadaian Digital Service, Agen Pegadaian dan Marketplace.
2. Biaya administrasi serta pengelolaannya ringan.
3. Nasabah dapat melakukan transfer ke rekening tabungan emas hanya mulai dari 0,1 gram saja.
4. Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram saja.
5. Di jamin karatase 24 karat.
6. Pengelolaannya secara profesional dan transparan.
7. Harga jual dan buyback yang kompetitif.
8. Nasabah dapat melakukan buyback mulai dari 1 gram.
9. Nasabah dapat melakukan pembelian tabungan emas (top up) dimulai dari 0,01 gram.

Peneliti : baik pertanyaan selanjutnya bagaimana biaya-biaya administrasi dalam produk tabungan emas?

Hastuti Ningsih : baik adapun biaya-biaya administrasi dari setoran awal pembukaan rekening yaitu sebesar Rp. 10.000 per rekening tabungan emas, pengelolaan rekening Rp. 30.000 per tahun, penutupan rekening Rp. 30.000 per rekening tabungan emas, denda keterlamabatan pengambian emas cetakan Rp. 20.000 per order cetak per 30 hari, pergantian buku Rp. 10.000 per buku tabungan, transfer emas Rp. 2000 per transaksi, dan percetakan rekening koran Rp. 2000 perlembar.

Peneliti : baik pertanyaan selanjutnya bagaimana alur proses mekanisme transaksi tabungan emas dipegadaian syariah cabang luwu?

Hastuti Ningsih : Alur dari tabungan emas dimulai pada saat nasabah memberikan uangnya kepada pihak pegadaian untuk ditabungkan pada produk tabungan emas, kemudian oleh pihak Pegadaian Cabang akan dihitung dan dicatat pada buku tabungan nasabah, pihak pegadaian akan melaporkan jumlah tabungan emas pada Pegadaian Pusat kemudian disimpan oleh pegadaian pusat sebagai saldo tabungan emas. Pegadaian pusat memiliki tim khusus divisi emas yang nantinya akan memperkirakan berapa jumlah emas yang akan dibeli dari Antam untuk dijadikan persediaan emas oleh pegadaian dan disimpan di Pegadaian Pusat, ketika persediaan emas menipis, oleh Pegadaian akan langsung dibelikan saldo emas.

Peneliti : baik pertanyaan selanjutnya bagaimana perkembangan jumlah nasabah tabungan emas dipegadaian syariah cabang luwu?

Hastuti Ningsih : alhamdulillah untuk perkembangan nasabah tabungan emas dipegadaian syariah cabang luwu setiap tahunnya mengalami peningkatan

Lampiran 3. Surat permohonan izin penelitian

1. surat permohonan izin penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Nomor : 234/05/A.2-II/II/44/2023 Makassar, 28 februari
2023

Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-
Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Muslaila Musdar
Stambuk : 105731124919
Jurusan : Akuntansi
Judul Penelitian : Analisis Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Atas Transaksi Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuanya diucapkan terimakasih.


H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NIDN.657507

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90221
Gedung Iqra Lantai 7 Kampus Talassalampang Makassar - Sulawesi Selatan

2. surat permohonan izin meneliti dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan.

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 326048

ASLI **IZIN PENELITIAN**
NOMOR : 352/PI/DP/PTSP/III/2023

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Surat Kelengkapan Penelitian
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Merupakan Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang Merupakan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Pemindahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	MUSLAJLA MUSDAR
Jenis Kelamin	Perempuan
Alamat	Lingk. Padang cennara ksb. luwu
Pekerjaan	Mahasiswa
NIM	105731124919

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD MURABAHAH ATAS TRANSAKSI TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG LUWU

Lokasi Penelitian	: PEGADAIAN SYARIAH PALOPO
Lamanya Penelitian	: 24 Maret 2023 s.d. 24 Mei 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengormati adat istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 28 Maret 2023
s.d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. : 19830414 200701 1 005

Tambahan

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 4. surat balasan penerimaan peneliti

surat balasan penerimaan peneliti dari Pegadaian Syariah Cabang Luwu.




Lampiran 5. Hasil Plagi



BAB II Muslaila Musdar

105731124919

by Tahap Tutup



Submission date: 12-Jun-2023 08:44AM (UTC+0700)
Submission ID: 2114008348
File name: BAB_II_MUSLAILA_MUSDAR_2.docx (41.86K)
Word count: 2270
Character count: 15073

BAB II Muslaila Musdar

105731124919

by Tahap Tutup

Submission date: 12-Jun-2023 08:44AM (UTC+0700)
Submission ID: 2114008348
File name: BAB_II_MUSLAILA_MUSDAR_2.docx (41.86K)
Word count: 2270
Character count: 15073





1



BAB IV Muslaila Musdar
105731124919
by Tahap Tutup

Submission date: 12-Jun-2023 08:45AM (UTC+0700)
Submission ID: 2114009888
File name: BAB_IV_MUSLAILA_MUSDAR_2_1.docx (50.52K)
Word count: 4710
Character count: 29261

BAB IV Muslaila Musdar 105731124919

ORIGINALITY REPORT

7%	7%	6%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.finansialku.com Internet Source	2%
2	etheses.iainmadura.ac.id Internet Source	2%
3	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	2%
4	www.researchgate.net Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LULUS
turnitin
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muslaila Musdar

NIM : 105731124919

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	12 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Juni 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

Muslimah, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

Lampiran 6. Dokumentasi

BIOGRAFI PENULIS



Muslaila Musdar, lahir di Padang Sappa pada tanggal 08 Mei 2001 dari pasangan suami istri Bapak Mustapasalu dan Ibu Darmawati. Peneliti adalah anak ke 7 dari 7 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di jln. Skarda N Lorong 1.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Padang Cenrana lulus tahun 2013, SMP Negeri 1 Bua Ponrang lulus tahun 2016, SMA Negeri 4 Luwululus tahun 2019, dan mulai tahun 2019 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulis skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnia Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.